PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : PK.422.1/538/53.18/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di bentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat dan di kelola oleh masyarakat berdasarkan arah kebijakan pembangunan Pendidikan Nasional yang diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;

b. Bahwa Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) bertujuan untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, mendirikan usaha secara mandiri dan melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi;

c. Bahwa Pusat Kegiatan Masyarakat Belajar Masyarakat (PKBM) yang namanya tercantum di dalam Keputusan ini dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016 Nomor 009);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2023, Tanggal 29 Desember 2022;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 03. 002/YTP-SB/SMB/V/2023 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM TANGAN PENGHARAPAN SUMBA tanggal 05 Mei 2023.
2. Hasil penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan syarat-syarat penyelenggaraan PKBM sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi persetujuan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

NAMA LEMBAGA	:	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TANGAN PENGHARAPAN SUMBA
PENYELENGGARA / PIMPINAN YAYASAN	:	YAYASAN TANGAN PENGHARAPAN / YOANES KRISTIANUS
JENIS PENDIDIKAN	:	1. PROGRAM KESETARAAN : PAKET A, PAKET B DAN PAKET C 2. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 3. PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR 4. PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR (KF)
ALAMAT	:	POMA, DESA KADIPADA
PENGELOLA	:	FRANSISKA MEO, S.Pd

Kedua : Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan program kegiatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
2. Wajib menjamin warga belajar memperoleh akses pelayanan pendidikan;
3. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan dan lembaga pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
6. Wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik Lembaga pendidikan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak bersengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksud pindah alamat, berganti nama lembaga dan pengelolanya berpindah tangan maka keputusan ini dinyatakan batal dan harus mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru;

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian baik materil maupun non materil terhadap tenaga pendidik, peserta didik atau pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025; dan wajib di perpanjang setelah masa berlaku selesai.

Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka

Pada Tanggal : 26 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,

Fikhardus Holo Kondo, SH
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19671020 199903 1 006

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Kota Tambolaka di Tempat.
6. Ketua Yayasan Tangan Pengharapan di Tempat.
7. Kepala Desa Kadi Pada di Tempat.
8. Pengelola untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.